

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pada era otonomi saat ini, pembangunan kini telah dimulai dari pemerintahan terendah yakni desa. Keberadaan desa secara yuridis formal diatur dalam UU No 6 Tahun 2014 di mana desa diberi pengertian sebagai “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam otonomi sekarang, pemerintah yang akan menggunakan anggaran belanja harus sesuai dengan program kerja. Mekanisme anggaran tidak lagi uang mengikuti fungsi (*money follow function*) melainkan uang mengikuti program (*money follow program*). Uang mengikuti program (*Money follow program*) lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas, serta harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Sedangkan pada mekanisme uang mengikuti fungsi (*money follow function*) pengalokasian anggaran yang digunakan untuk mendanai suatu kegiatan didasarkan pada tugas dan fungsi dari masing-masing satuan kerja atau unit sesuai dengan amanat undang-undang.

Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategi dalam rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta

menyentuh secara langsung kepentingan. Dalam pembangunan desa, berkedudukan sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam menyelenggarakan kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintah maupun pembangunan maka dibutuhkan sumber pendapatan desa.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah memberikan dukungan keuangan Kepada desa salah satunya adalah berasal dari dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah minimal 10% diperuntukkan bagi desa yang disebut Alokasi Dana Desa (ADD). Maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) sebenarnya adalah bantuan stimulat atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah desa yang ditunjang dalam partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pemerintah dan Pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa setiap desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana desa sebesar 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa, “dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat”.

Tujuan desa menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Ayat 1 Pasal 6, jenis infrastruktur prioritas mencakup: Infrastruktur transportasi, Infrastruktur jalan, Infrastruktur pengairan, Infrastruktur air minum, Infrastruktur air limbah, Sarana dan prasarana, Infrastruktur telekomunikasi dan informatika, Infrastruktur tenaga listrik, Infrastruktur minyak dan gas bumi, Infrastruktur fasilitas pendidikan, Infrastruktur kawasan, Infrastruktur pariwisata; dan, Infrastruktur kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 Ayat 1 pasal 6, di atas tentang jenis infrastruktur prioritas, Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang dalam mengimplementasikan dana desa masih tergolong lemah sehingga menjadi perhatian dalam penelitian. Beberapa infrastruktur desa dalam keadaan rusak namun permasalahan pokok Desa Penfui

Timur yaitu pembangunan infrastruktur yang tidak merata diantaranya tidak tersedianya infrastruktur air minum, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan jalan desa yang dalam keadaan rusak.

Desa Penfui Timur secara administratif merupakan bagian dari Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang. Jumlah penduduknya 8.164 jiwa dengan luas wilayah 10,59 km<sup>2</sup>. Setiap tahunnya desa ini mendapatkan dana desa dari pemerintah. Berdasarkan tabel 1.1 alokasi lima tahun terakhir di Desa Penfui Timur adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1.**  
**Rincian Dana**  
**Desa Penfui Timur Tahun 2016-2020**

No	Tahun	Total Dana Desa
1	2016	Rp. 684,328,000
2	2017	Rp.871,470,000
3	2018	Rp. 706,825,000
4	2019	Rp. 810,811,000
5	2020	Rp. 815,508,000
Jumlah		<i>Rp. 3.888.942.000</i>

*Sumber: www.sid.kemendesa.go.id*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Desa Penfui Timur mendapatkan dana desa selama rentang waktu 5 tahun terakhir sebesar Rp 3.888.942.000 dan yang terbesar pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp 871,470,000 selanjutnya tahun 2018 sebesar Rp 706,825,000 dan tahun 2019 sebesar Rp 810,811,000 dan tahun 2020 sebesar Rp 815,508,000, serta yang terendah pada tahun 2016 sebesar Rp 684,328,000 Dana yang ditujukan kepada desa setiap

tahunnya dengan harapan dana tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, baik dalam infrastruktur dan juga dalam pembangunan sumber daya manusia pedesaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, menjelaskan bahwa penggunaan dana desa untuk pembangunan desa diarahkan pada program-program seperti: pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan lingkungan permukiman, transportasi, energi, informasi dan komunikasi. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat, pendidikan dan kebudayaan. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk mewujudkan lumbung ekonomi desa, meliputi usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang berfokus terhadap pembentukan dan pengembangan produk unggulan yang berasal dari desa dan atau produk unggulan kawasan perdesaan. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam dan pelestarian lingkungan hidup. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

Dari uraian di atas salah satu tujuan utama dikeluarkannya kebijakan dana desa yaitu untuk membantu memperkuat lembaga kemasyarakatan desa dalam pemerataan pembangunan serta pemerataan kesejahteraan masyarakat yang

bertempat tinggal di pedesaan, karena selama ini banyak desa di Indonesia yang dikategorikan sebagai desa tertinggal, maka dari itu diharapkan dengan adanya kebijakan dana desa ini pembangunan desa yang ada di Indonesia lebih baik lagi dari sebelumnya karena pada dasarnya selama ini banyak desa yang kekurangan dana dalam membangun dan mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah masing-masing.

Untuk mendapatkan manfaat dari dana desa ini, diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat guna, manajemen yang baik sehingga implementasi dana desa juga akan mengarah pada tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan. Kebijakan dan strategi manajemen yang matang, akan meminimalisir kegagalan dalam implementasi dana desa. Selain itu kesiapan para aparatur desa dalam menyusun dan mengatur peruntukan anggaran dana desa sangatlah penting, sehingga kebijakan dana desa dapat dikelola dan ditetapkan berbagai kebijakan dalam pengalokasian dana desa, dengan demikian kebutuhan desa seperti perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana terkait infrastruktur di desa dapat terealisasi dan diimplementasikan.

Namun pada kenyataannya setelah beberapa tahun bantuan dana desa ini disalurkan oleh pemerintah pusat, terjadi beberapa masalah yang timbul dalam pengimplementasiannya kebijakan ini. Setiap desa yang menerima bantuan dana desa ini memiliki kendala yang berbeda-beda. Indikasi tersebut dapat dilihat dari berita di media cetak maupun berita online, bahwa masih ditemukannya beberapa permasalahan dalam pengimplementasian dana desa ini seperti, penyerapan dana desa yang rendah, sampai kepada kemampuan pemerintah desa yang rendah dan belum siap dalam mengelola dan mengatur keuangan yang besar ini.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada tanggal 21 juni 2021, pembangunan infrastruktur masih belum merata dan kurang layak diantaranya infrastruktur air minum, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana, dan jalan desa. Sehingga perlu penanganan serius dari pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan mengingat sangat pentingnya infrastruktur bagi masyarakat Desa Penfui Timur sebagai urat nadi dalam keseharian dan perekonomian masyarakat desa.

Hal ini menjadi daya tarik dalam penelitian ini tentang Implentasi Pengelolaan Dana Desa serta hambatan apa sehingga pembangunan infrastruktur di Desa Penfui Timur tidak merata dan kurang layak sedangkan setiap tahunnya adanya dana yang masuk dari pemerintah ke desa. Seharusnya dengan adanya dana desa dapat membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan program pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan. Implementasi Pengelolaan Dana Desa menggambarkan kemampuan Pemerintahan Desa untuk merealisasikan keuangan dana desa dalam melaksanakan program yang direncanakan serta transparan dalam prosesnya.

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?
2. Apa yang menjadi faktor-faktor dalam implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Undang-undang No.6 Tahun 2014 di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Sedangkan manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengembangan pengetahuan yang berhubungan dengan implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.

2. Manfaat praktis

- a) Bagi Desa Penfui Timur

Sebagai bahan masukan bagi Desa Penfui Timur mengenai implementasi pengelolaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur.



b) Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh khususnya dibidang implementasi pengelolaan dana desa di tingkat desa.

c) Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan maupun perbandingan bagi penelitian lain yang masalahnya sejenis dan dapat digunakan untuk memperkaya referensi yang telah ada.